

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kosmetik kedaluarsa yang beredar dipasaran sangat merugikan konsumen, Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, serta menanggung biaya-biaya yang timbul seperti biaya berobat apabila ada konsumen yang mengalami gangguan kesehatan karena menggunakan produk tersebut. atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Apabila pelaku usaha yang telah terbukti merugikan konsumen tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya maka konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui badan peradilan ditempat kedudukan konsumen tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen
2. Upaya yang dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam penanggulangan peredaran kosmetik kedaluarsa yaitu dengan upaya preventif yaitu dengan cara pembinaan dan pengawasan langsung kepada pelaku usaha maupun penjual-penjual kosmetik dipasaran, menjelaskan mengenai aturan mengenai kosmetik, mengedukasi mengenai bahaya yang

timbul dari penggunaan kosmetik kedaluarsa dan sanksi-sanksi yang akan diterima apabila terdapat kosmetik kedaluarsa yang diperjualbelikan oleh pelaku usaha dan upaya represif yaitu dengan cara melakukan tindakan penarikan maupun pemusnahan produk dari peredaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Saran

1. Saran bagi konsumen, untuk lebih berhati-hati dalam membeli suatu produk khususnya dibidang kosmetik, jangan mudah tergiur dengan obral kosmetik murah dan promo cuci gudang yang beredar di Pasaran, alangkah baiknya untuk langsung mendatangi tempat atau toko resmi dari produk kecantikan tersebut agar lebih terjamin keamanannya untuk digunakan dalam jangka panjang. Jika dalam produk kosmetik sama sekali tidak menemukan tanggal kedaluwarsa maupun tanggal produksi, coba perhatikan kondisi fisik dari produk kosmetik tersebut. Produk kosmetik yang sudah kedaluwarsa biasanya mengalami perubahan, mulai dari bau, tekstur, dan warna.
2. Saran bagi Pelaku Usaha, diharapkan lebih bertanggungjawab dalam memproduksi dan/atau memperdagangkan suatu produk sebelum beredar di pasaran, menjalankan kewajiban sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, jangan hanya ingin memperoleh untung yang maksimal namun merugikan konsumen.
3. Saran bagi BPOM harus rutin melakukan upaya pengawasan jangan hanya ke swalayan maupun toko-toko tetapi ke pasar-pasar tumpah seperti *car*

free day (CFD) ataupun pasar minggu dengan memeriksa kondisi produk seperti tanggal, keutuhan, kelayakan. Meskipun pihak dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) sudah melakukan tugas nya secara maksimal namun peredaran kosmetik kedaluarsa masih beredar luas di pasaran. Maka dari itu BPOM agar lebih bekerja keras lagi dalam mengawasi peredaran kosmetik di pasaran yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.